

PENGUNAAN MATA UANG ASING OLEH MASYARAKAT DI PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Daniel Kala'lembang¹

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

danielklmbg@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penggunaan Ringgit Malaysia oleh masyarakat di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, dan menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Melalui metode normatif-empiris, penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menggambarkan kondisi faktual di lapangan melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Ringgit dipengaruhi oleh kedekatan geografis dengan Malaysia, aktivitas ekonomi lintas batas, keterbatasan infrastruktur, perbedaan harga barang, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Praktik ini menimbulkan implikasi terhadap aspek kedaulatan negara, identitas nasional, kepastian hukum, stabilitas ekonomi lokal, dan dinamika sosial masyarakat perbatasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum perbatasan, peningkatan edukasi dan penegakan hukum oleh pemerintah dan Bank Indonesia, pembentukan KUPVA berizin, serta peningkatan fasilitas ekonomi guna mendorong penggunaan Rupiah secara optimal di Pulau Sebatik.

Kata Kunci: *Perbatasan; Mata Uang; Pulau Sebatik.*

Abstract

This study examines the use of the Malaysian Ringgit by the residents of Sebatik Island, Nunukan Regency, and analyzes it within the framework of Law Number 7 of 2011 on Currency. Using a normative-empirical method, the research reviews applicable legal norms while capturing field realities through interviews with local communities, regional authorities, and Bank Indonesia. The findings show that the use of the Ringgit is influenced by geographical proximity to Malaysia, cross-border economic activities, limited infrastructure, price disparities, and low public awareness regarding the mandatory use of the Rupiah within Indonesian territory. This practice has implications for state sovereignty, national identity, legal certainty, local economic stability, and the socio-cultural dynamics of border communities. The study recommends strengthening border governance, enhancing legal education and enforcement, establishing licensed foreign exchange service providers (KUPVA), and improving economic facilities to encourage the optimal use of the Rupiah in Sebatik Island.

Keywords: *Border Area; Currency; Sebatik Island.*

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

A. INTRODUCTION

Pemenuhan kebutuhan masyarakat di Pulau Sebatik, penggunaan mata uang Malaysia yaitu Ringgit dapat ditemui dalam berbagai transaksi alat pembayaran jual beli. Mata uang asing yang dipakai sebagai alat pembayaran oleh beberapa masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik ialah Ringgit Malaysia. Ringgit dipakai sehari-hari dalam melakukan jual beli demi memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup sehari-hari Pulau Sebatik terlebih khusus di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan. Intensnya kehidupan masyarakat dilingkungan perbatasan dalam perdagangan lintas batas membentuk sistem sosial dan ekonomi yang saling melengkapi satu sama lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Fenomena hubungan masyarakat Sebatik dengan Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan ini bukanlah hal yang baru namun telah terjadi sekian lama. Penggunaan Ringgit yang terjadi di Pulau Sebatik ini sangat kontras dengan apa yang di sebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam: setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban penggunaan rupiah juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi Pasal 2 Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya. Pedagang di beberapa tempat di Kecamatan Sebatik Tengah dan Sebatik Utara masih menerima ringgit sebagai alat pembayaran dan pengembalian.

Tokoh masyarakat di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah, menuturkan bahwa untuk menghentikan penggunaan Ringgit di Desa Aji Kuning memiliki hubungan terhadap barang. Barang tertentu dari Malaysia relatif lebih murah dan berkualitas, bahwa jika ada jaminan bahwa barang dari Indonesia lebih murah dengan kualitas yang sama, maka masyarakat akan berbelanja produk Indonesia yang tentunya menggunakan mata Uang Rupiah. Alasan lain penggunaan mata uang Ringgit Malaysia di Desa Aji Kuning ialah

masih ada hasil perkebunan dan hasil perikanan yang diperjualbelikan, terutama kebutuhan masyarakat belum dapat terpenuhi semua. Beberapa siswa Sekolah Menengah Atas menuturkan bahwa mereka memperoleh ringgit dari orang tua yang bekerja sebagai petani, pedagang dan serta menjadi tenaga kerja di Malaysia. Peneliti melakukan beberapa wawancara kepada responden yang pada umumnya menyatakan bahwa tidak mengetahui kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di wilayah NKRI. Ketidaktahuan tentang hukum tidak dapat dibenarkan sebagai alasan (*Ignorantia leges excusat neminem*).

Persoalan kedaulatan negara tentunya mengingatkan kekalahan Indonesia atas klaim Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia ini berawal dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Pada saat pembahasan tentang landas kontinen di laut Sulawesi, kedua delegasi yaitu Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai miliknya, pada saat itulah titik dimulainya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.² Dampak dari penggunaan mata uang Ringgit merupakan masalah yang serius dan penggunaannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi salah satu wilayah Malaysia salah satunya dikarenakan transaksi atau kegiatan ekonomi di kedua pulau tersebut menggunakan ringgit Malaysia, mata uang suatu negara merupakan “penanda kekuasaan/teritorial” dari suatu wilayah kedaulatan sebuah negara, jika mata uang ringgit terus meluas bukan tidak mungkin nantinya wilayah di Pulau Sebatik berpotensi diklaim oleh Malaysia atas dasar faktor ekonomi dan sejarah untuk kedua kalinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diurai diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penggunaan Mata Uang Asing oleh Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan menggunakan mata uang asing ?
2. Bagaimana implikasi penggunaan Mata Uang Ringgit di Pulau Sebatik berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?

² Choirunnisa Nur Novitasari, 2021, *Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia*, Publikasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang , h.242.

3. Apa solusi yang dapat dilakukan terhadap penggunaan mata uang asing di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan ?

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini berdasarkan sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan kebenaran hukum yang sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Berdasarkan masalah yang dikaji peneliti, lokasi tempat penelitian peneliti untuk mengumpulkan bahan dilakukan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Yuniar Rahman Prabowo, Kepala Seksi Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPwBI Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.. Sedangkan institusi yang menjadi sumber data antara lain: Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara, Kantor Kecamatan Sebatik Tengah (Bapak Andi Supardi selaku Sekretaris di Kantor Kecamatan Sebatik), Kantor Kecamatan Sebatik Utara (Bapak Suriansyah selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Utara), Pemerintah Desa Aji Kuning (Bapak Syarifuddin selaku Kepala Desa Aji Kuning). Responden dalam penelitian penulis adalah masyarakat setempat maupun pedagang di Pasar Aji Kuning Pulau Sebatik sebagai pelaku peristiwa.

C. DISCUSSION AND ANALYSIS

Penggunaan Mata Uang Ringgit oleh Masyarakat di Pulau Sebatik

Masyarakat di Pulau Sebatik sebagian besar bekerja sebagai petani, nelayan dan pedagang. Dalam data monografi Desa Aji Kuning masyarakat yang bekerja sebagai Petani berjumlah 358 orang. Adapun hasil perkebunan berupa kelapa sawit, kakao, kelapa, pisang dan berbagai macam hasil bumi yang dapat di perdagangan. Interaksi perdagangan antara masyarakat Sebatik dengan negara Malaysia sudah terjadi puluhan tahun. Hasil alam

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.134.

tersebut diatas dijual untuk memenuhi kebutuhan dapur untuk membeli barang seperti gula, garam, gas, beras dan bahkan bahan bakar dari Malaysia.

Pulau Sebatik merupakan garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya tidak luput dari masalah-masalah perbatasan seperti infrastruktur, pembangunan, sosial, ekonomi, hukum dan kedaulatan negara. Akses masyarakat di Pulau Sebatik ke Tawau Malaysia dapat dikatakan sangatlah dekat jika dibandingkan untuk pergi ke wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat di Pulau Sebatik bergantung pada kebutuhan pokok dari Malaysia, terlebih di Sebatik Tengah tepatnya di Desa Aji Kuning yang sangat kental dengan produk-produk Malaysia. Manusia selalu mencari jalan untuk bagaimana mempertahankan hidup dan kehidupannya, salah satunya ialah melakukan kegiatan usaha guna mendapat uang.

Sebagai daerah perbatasan, wajar apabila aktivitas ekonomi lintas batas negara dilakukan oleh warga di Nunukan dan Sebatik maupun warga perbatasan Malaysia. Interaksi transnasional di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia semakin intensif dilakukan karena adanya kesamaan sosial budaya yang dimiliki oleh dua warga yang berbeda wilayah negara itu. Kesamaan itu mempermudah kedua warga untuk berkomunikasi. Interaksi antara kedua wilayah semakin menguat karena wilayah Pulau Sebatik yang tidak begitu luas mengakibatkan mobilitas warga dalam pulau relatif terbatas.

Aktivitas ekonomi warga di kedua wilayah perbatasan itu justru lebih intensif dilakukan ke luar pulau terutama dengan warga Malaysia dengan berbagai pertimbangan dan alasan, salah satunya adalah jarak kedua pulau itu dengan pusat kegiatan ekonomi di negara bagian Sabah relatif dekat. Pelabuhan yang sering digunakan untuk berangkat ke Tawau dan kembali ke Sebatik adalah Sungai Nyamuk, Pancang, dan Aji Kuning. Barang kebutuhan sehari-hari penduduk Sebatik pun lebih banyak didatangkan dari Malaysia, seperti susu, minyak goreng, gula, berbagai jenis kue, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebaliknya, Tawau pun menjadi satu-satunya daerah pemasaran hasil bumi dan perikanan dari Sebatik sehingga Tawau menjadi pasar bagi masyarakat Sebatik.⁴ Peneliti dalam beberapa kesempatan melakukan perbelanjaan di Sei Nyamuk, Sei Pancang, Aji Kuning oleh pemilik toko di beberapa kesempatan, bahwa peneliti mendapatkan pengembalian Uang Ringgit Malaysia.

Penggunaan mata uang ganda (Ringgit dan Rupiah) merupakan suatu fakta sosial dan fakta hukum yang tak terbantahkan di Pulau Sebatik. Berbagai macam faktor atau

⁴ Robert Siburian, 2012, *Jurnal Masyarakat & Budaya Volume 14, No. 1*, h.56

variabel yang mempengaruhi ataupun menyebabkan terjadinya penggunaan mata uang asing. Penggunaan mata uang ringgit di Pulau Sebatik bukan hanya sekedar nasionalisme dan kedaulatan semata, akan tetapi ketidakmampuan komponen-komponen pengelolaan wilayah perbatasan oleh pemilik kewenangan dalam menjalankan amanat perundang-undangan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan seluruh pendapat baik responden maupun narasumber tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan mengapa masyarakat Sebatik masih menggunakan mata uang asing dalam hal ini Ringgit adalah, antara lain :

- a. Adanya persamaan letak geografis Pulau Sebatik yang langsung berbatasan dengan wilayah Malaysia (1 Pulau dimiliki oleh 2 Negara yaitu Indonesia dan Malaysia) transaksi perekonomian 2 negara di wilayah perbatasan (barang-barang Malaysia masuk ke Indonesia begitupula sebaliknya),
- b. Adanya ketergantungan masyarakat dipulau Sebatik dengan negara Malaysia dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, termasuk akses jalan menuju wilayah perbatasan,.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait larangan penggunaan mata uang asing dan adanya pemberlakuan sanksi pidana bagi pengguna mata uang asing di wilayah NKRI
- d. Minimnya upaya pemerintah daerah dalam mengedukasi dan memberikan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan mata uang rupiah dan larangan penggunaan mata uang asing
- e. Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah terhadap penggunaan mata uang asing di pulau sebatik sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Mata Uang.
- f. Kurangnya upaya Bank Indonesia dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sebatik tentang pentingnya penggunaan mata uang rupiah
- g. Nilai tukar Rupiah yang lemah terhadap Ringgit sedangkan Nilai tukar Ringgit ke Rupiah tinggi sehingga membuat masyarakat cenderung menggunakan uang Ringgit dibanding Rupiah karena lebih menguntungkan dalam transaksi pembayaran.
- h. Tidak adanya pasar untuk menjual komoditas hasil-hasil alam. Serta Minimnya sarana dan prasarana dan stigma masyarakat bahwa produk malaysia lebih baik dibandingkan produk Indonesia.

Komponen pengelolaan wilayah perbatasan perlu melakukan upaya yang serius terkait penggunaan mata uang Ringgit sebab mengingat transaksi mata uang rupiah merupakan penanda kekuasaan suatu negara.

Implikasi Penggunaan Mata Uang Ringgit di Pulau Sebatik

Terdapat beberapa kepentingan negara dalam mengatur transaksi penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain :

- a. Kepentingan Penggunaan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran
- b. Kepentingan Penggunaan Rupiah dalam Aspek Kebijakan Moneter
- c. Kepentingan Penggunaan Rupiah sebagai bentuk Pemenuhan Kepastian Hukum
- d. Kepentingan Penggunaan Rupiah sebagai Simbol Kedaulan Negara Republik Indonesia
- e. Kepentingan Penggunaan Rupiah Sebagai Bentuk Identitas Masyarakat Di Pulau Sebatik Sebagai Bagian Dari Wilayah NKRI

Pengelolaan wilayah perbatasan harus berlandaskan pada UUD 1945 sebagai dasar konstitusional terutama sebagaimana yang terdapat dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan serta alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁵ Penggunaan ringgit sebagai alat transaksi di Pulau Sebatik tentunya menimbulkan konsekuensi dalam berbagai aspek yaitu aspek nasionalisme, aspek kedaulatan negara, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek otonomi daerah dan aspek sosial.

- a. Aspek Nasionalisme

Mata uang Rupiah jika dimaknai hanya sebagai alat penyelesaian prestasi atau sebagai alat pembayaran maka tentunya kertas akan usang dan rusak seiring penggunaannya. Rupiah harus dimaknai sebagai sebuah rasa, mata uang Rupiah jika dimaknai sebagai simbol nasionalisme atau paham kebangsaan (*unity in diversity*) maka tentunya rasa kebanggaan atas rupiah tentu harus hadir disetiap hati warga negara, bukan hanya sekedar kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran. Nasionalisme merupakan suatu ikatan sadar yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan bahasa, kebudayaan dan sejarah yang ditandai dengan kejayaan dan penderitaan bersama dan saling terikat dalam suatu negeri tertentu.

⁵ *Ibid*, h. 118.

b. Aspek Kedaulatan Negara

Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi salah satu wilayah Malaysia salah satunya dikarenakan transaksi ekonomi ke kedua pulau tersebut menggunakan Mata Uang Ringgit Malaysia.

c. Aspek Otonomi Daerah

Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal.

d. Aspek Hukum

Selain bersinggungan langsung dengan kepastian hukum, penggunaan Mata Uang Ringgit merupakan bagian yang erat kaitannya dengan politik hukum pengelolaan perbatasan, kurangnya pengelolaan wilayah perbatasan yang serius menimbulkan permasalahan sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini. Hendaknya dilakukan politik hukum penyatuan beberapa instrumen hukum pengelolaan wilayah perbatasan yang menggunakan pendekatan Kesejahteraan (*prosperity approach*) berbasis pada Pemenuhan Hak Sosial dasar Warga Negara yang di jamin konstitusi di wilayah perbatasan, dalam rangka mendukung upaya untuk mempercepat kesejahteraan warga negara Indonesia di wilayah perbatasan.⁶

e. Aspek Sosial

Dalam kaitannya dengan penelitian ini ialah penggunaan mata uang Ringgit secara terus-menerus menghasilkan kebiasaan sosial di masyarakat. Menjadi hal yang lumrah ketika terjadi perdagangan terjadi tukar-menukar (pemenuhan sebuah prestasi) terdapat mata uang Ringgit dengan pemahaman bahwa lingkungan (pengetahuan sosial) disekitar dapat menerimanya sebagai sebuah alat pembayaran.

f. Aspek Ekonomi

Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

⁶ Yahya Ahmad Zein, 2016, *Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara - Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 23*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 101.

Solusi yang dapat dilakukan terhadap Penggunaan Mata Uang Asing di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan

Fakta-fakta empiris yang terjadi di Pulau Sebatik merupakan landasan konkrit untuk menganalisis dan kemudian menemukan pemecahan sebuah masalah tersebut. Berdasarkan alasan penggunaan mata uang asing dan bagaimana kemudian implikasinya bagi Indonesia khususnya Pulau Sebatik, penulis berpendapat bahwa :

a. Aspek Kedaulatan Negara

Persoalan perbatasan merupakan permasalahan kedaulatan, salah satunya dalam hal ini ialah penggunaan mata uang Ringgit di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan ialah menyatukan berbagai macam instrumen hukum pengelolaan wilayah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat perbatasan. Sebab masyarakat perbatasan merupakan pintu dan halaman terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Aspek Nasionalisme

Mencintai Rupiah dan menggunakannya merupakan tanda Nasionalisme. Mata uang Rupiah jika dimaknai hanya sebagai alat penyelesaian prestasi atau sebagai alat pembayaran maka tentunya kertas akan usang dan rusak seiring penggunaannya. Rupiah harus dimaknai sebagai sebuah rasa, mata uang Rupiah jika dimaknai sebagai simbol nasionalisme atau paham kebangsaan (*unity in diversity*) maka tentunya rasa kebanggaan atas rupiah tentu harus hadir di setiap hati warga negara, bukan hanya sekedar kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran. Solusi yang dapat dilakukan dalam hal nasionalisme ini ialah BI mengeluarkan emisi uang kertas yang memuat unsur-unsur wilayah perbatasan seperti misalnya Peta Pulau Sebatik dan mungkin Rumah 2 Negara di Desa Aji Kuning. Hal tersebut mungkin dapat menjadi 'influence' penggunaan Rupiah.

c. Aspek Ekonomi

Ketergantungan masyarakat di Pulau Sebatik atas pasar penjualan komoditas mereka, sehingga dapat dimungkinkan masyarakat di Pulau Sebatik tidak memiliki daya tawar menawar atas komoditas pertanian, sehingga menimbulkan kerugian bagi petani di Pulau Sebatik. Sehingga dampak Ekonomi ini terdapat kerugian negara (devisa) dan kerugian masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan ialah, pemerintah Daerah dan Pusat bersinergi untuk kepentingan pemasaran komoditas masyarakat di Pulau Sebatik dalam Negeri, Seperti ke Kota Tarakan, Balikpapan, Makassar dan Surabaya sehingga secara langsung dapat menekan masuknya mata Uang Ringgit di Sebatik. Pemerintah Daerah dan Pusat bersinergi untuk kepentingan pungutan bea cukai dalam batas tertentu, sehingga

dapat menekan masuknya produk Malaysia sehingga meminimalkan penggunaan ringgit pula konsumsi produk dalam negeri dapat maksimal.

d. Aspek Hukum

Penggunaan mata uang asing di Pulau Sebatik dampaknya ialah ketidakpastian dalam aspek hukum. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan penerapan aturan sesuai kaidah yang telah di atur dalam Undang-undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu sosialisasi dan edukasi dari Bank Indonesia dan Penegak Hukum harus lebih intensif sebab beberapa responden menyampaikan ketidaktahuan akan peraturan hukum, walaupun ketidaktahuan hukum tidak dapat menjadi alasan namun setidaknya masyarakat di berikan pemahaman secara *door to door* akan dampak yang ditimbulkan atas penggunaan Ringgit.

e. Aspek Sosial

Kebiasaan penggunaan Ringgit di Masyarakat Pulau Sebatik tentu di sebabkan juga tidak adanya Kegiatan Usaha Penukaran Uang Asing yang legal/izin Bank Indonesia tentunya menjadi alasan maraknya praktik penggunaan Ringgit. Responden menyampaikan bahwa untuk menukarkan mata uang ringgit ke rupiah dan sebaliknya dilakukan di toko-toko tertentu. Beberapa responden juga menyampaikan bahwa Nilai tukar rupiah ke ringgit (Rp.3.200. per 1Rm) sedangkan Nilai tukar ringgit ke rupiah (Rm 1 per Rp.3500), jadi masyarakat merasa diuntungkan jika uang yang ia gunakan berupa Ringgit Malaysia. Solusi atas permasalahan tersebut perlu adanya Kegiatan Usaha Penukaran Uang Asing yang berizin Bank Indonesia sehingga Penukaran Mata Uang tersebut sesuai ketentuan Bank Indonesia.

D. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Mata Uang Asing (Ringgit) oleh masyarakat di Pulau Sebatik merupakan suatu fakta sosial yang masih berlangsung hingga saat ini. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal penggunaan mata uang Ringgit di Pulau Sebatik. *Pertama*, faktor internal yakni : penggunaan ringgit sebagai sebuah kebiasaan masyarakat, sejarah hubungan sosial masyarakat, Negara Malaysia sebagai tempat sumber mata pencaharian, Geografis Pulau Sebatik yang lebih dekat ke Negara Malaysia, Negara Malaysia sebagai pasar komoditas sumber daya alam masyarakat,

beberapa produk dagangan yang berasal dari Negara Malaysia. *Kedua*, faktor eksternal yakni : adanya kesenjangan infrastruktur, nilai tukar Rupiah yang lemah terhadap Ringgit, minimnya sosialisasi dan edukasi pentingnya penggunaan mata uang Rupiah oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, belum maksimalnya penegakan hukum terhadap penggunaan mata uang Ringgit, serta harga barang dari Indonesia yang relatif lebih mahal.

2. Implikasi penggunaan Mata Uang Ringgit di Pulau Sebatik menimbulkan konsekuensi dalam berbagai aspek yaitu aspek nasionalisme, aspek kedaulatan negara, aspek ekonomi, aspek hukum dan politik hukum, aspek otonomi daerah, serta aspek sosial. Negara juga memiliki kepentingan terhadap pentingnya penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Republik Indonesia yakni : kepentingan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran, kepentingan penggunaan Rupiah dalam aspek kebijakan moneter, kepentingan penggunaan Rupiah sebagai bentuk pemenuhan kepastian hukum, kepentingan penggunaan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara Republik Indonesia, kepentingan penggunaan Rupiah sebagai bentuk identitas masyarakat di pulau Sebatik sebagai bagian dari Wilayah NKRI.

Solusi yang dapat dilakukan ialah penyatuan instrumen hukum perbatasan terhadap pengelolaannya, pembuatan uang kertas oleh Bank Indonesia emisi Perbatasan, bea cukai, pasar komoditas untuk dalam negeri, pemenuhan kepastian hukum, pentingnya Kegiatan Usaha Penukaran Uang Asing.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan diatas mengenai permasalahan Penggunaan Mata Uang Asing oleh Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yakni:

1. Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi (*door to door*) sebagai upaya preventif untuk memberikan pemahaman akan pentingnya penggunaan mata uang Rupiah dan larangan penggunaan mata uang asing kepada seluruh lapisan masyarakat di pulau Sebatik.
2. Bank Indonesia harus memiliki prospek, strategi, target tertentu dengan kewenangannya sehingga menjamin Pulau Sebatik 100% telah menggunakan Rupiah. Sebab penggunaan mata uang asing merupakan aspek yang serius dan mengancam kedaulatan negara. Mengingat

persoalan ekonomi menjadi dasar lepasnya pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berdekatan dengan Pulau Sebatik.

3. Bank Indonesia dalam pembuatan mata uang Rupiah diharapkan dapat memuat hal-hal yang mengandung makna, simbol ataupun unsur-unsur yang menjadi ciri khas wilayah perbatasan yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi masyarakat perbatasan dan secara langsung dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan kebanggaan masyarakat di daerah perbatasan terhadap mata uang Rupiah.
4. Pemerintah Daerah dan Pusat diharapkan dapat memaksimalkan potensi hasil sumber daya alam Pulau Sebatik dengan berfokus menjembatani pemasaran komoditas masyarakat Pulau Sebatik ke dalam negeri lewat pembangunan Infrastruktur dan Pasar.
5. Idealnya disetiap perbatasan terdapat penyelenggara KUPVA (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing)(Bank/Bukan Bank) sehingga diharapkan adanya penyelenggara KUPVA di Pulau Sebatik yang beroperasi secara resmi atau memiliki izin dari Bank Indonesia sehingga dapat mempermudah masyarakat menukarkan Rupiah ke mata uang negara lain/Ringgit.

Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan subsidi khusus pada barang-barang tertentu sehingga dapat membantu masyarakat secara langsung, sehingga mungkin secara langsung menekan ketergantungan masyarakat terhadap produk Malaysia dalam pemenuhan sehari-hari.

REFERENCES

- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2021, *Bangkit Dan Optimis: Transformasi Kebijakan Dan Kelembagaan Untuk Pemulihan Ekonomi*, Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021, Jakarta
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Friedman, 2016, *Legal Theory Fourth Edition*, Stevens & Sons Limited, London.
- Harahap, M. Yahya 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hingorani, R.C, 1982, *Modern International Law Second Edition*, Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi.
- HS, Salim, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta

- Indrawati, Sri Mulyani, 1988, *Teori Moneter*, FEUI, Jakarta.
- Iswardono, 1997, *Uang dan Bank*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung
- Gunsu Nurmansyah dkk, 2019, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog*, Aura Publisier, Lampung.
- Kansil, CST, dan Christine ST Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata Cetakan ke III (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Manullang, Herlina, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Mengenal Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir Rizki Sukma Hapsari, 2000, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini, dan Widjaja, Gunawan, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta.
- Monografi Desa Aji Kuning
- Nawazirul Lubis, 2007, *Bahan Ajar Manajemen Perbankan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang
- Prodjodikoro, Wiryono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Skousen, Stice, 2007, *Akuntansi Keuangan Edisi XVI*, Salemba Empat, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Subagyo, Joko, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan Kedelapan*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutaat, 2006, *Diagnosa Permasalahan Sosial di Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan*, Puslitbang Kesos.
- Wibowo, Eddi, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta.
- Zulkifli, Sunarto 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.

KARYA ILMIAH

- Adek Risma Dedeeds, 2015, *Melayu di Atas Tiga Bendera:Konstruksi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kepulauan Batam*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 2
- Eva Rusdiana Dewi, 2017, *Strategi Komunikasi Bank Indonesia Kalimantan Utara dalam Upaya Sosialisasi Mata Uang Rupiah di Perbatasan (Studi Kasus Sosialisasi Penggunaan Mata Uang Rupiah di Perbatasan Pulau Sebatik Kalimantan Utara)*, Tesis Program Purnawan Basundoro, 2013, Literasi Jurnal Ilmu - Ilmu Humaniora Volume 3, Jember
- Hotbin Sigalingging dkk, *Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia Seri Kebangsentralkan Nomor 13*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralkan (PPSK) Bank Indonesia
- Jurnal Hukum, 2016, *Ius Quia Iustum No.1 Vol. 23*
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, *BAPPENAS RPJNM 2010- 2014*, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta.
- Maqrizi, *Rupiah Vs Ringgit: Studi Kasus Penggunaan Dua Mata Uang Di Pasar Perbatasan Indonesia-Malaysia*, Journal of Economics and Islamic Economics Vol. 2, No.1
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido Volume 01 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Nukila Evanty, 2004, *Urgensi Undang -Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia
- Robert Siburian, 2012, *Jurnal Masyarakat & Budaya Volume 14 No.1*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
- Rivaldi Nugraha, 2020, *Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia*, Jurnal de Jure Volume 12 Nomor
- Sunarto Zulkifli, 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta
- Sigit Riyanto, 2012, *Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Yustisia Vol.1 No. 3, Fakultas Hukum UGM

Sandy Elisabeth, 2018, *Tinjauan Yuridis Kedaulatan Negara Terhadap Penggunaan Mata Uang Asing Di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Ulvi Permatasari, 2021, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Mata Uang Ringgit Malaysia di Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tarakan.

Wan Usman, 2003, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta, Program Studi Pangkajian Ketahanan Nasional UI

Yahya Ahmad Zein, 2016, *Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara - Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 23*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223 Nomor 64).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/ 6 /PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah Pada Kegiatan Internasional

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

WEBSITE

Andi Pausiah, Tribun Kaltara-HIPMI Goes To School 2022, Usung Tema Millenial CintaRupiah, <https://kaltara.tribunnews.com/2022/07/20/tribun-kaltara-hipmi-goes-to-school-2022-usung-tema-millenial-cinta-rupiah-kpwbikaltara-pesan-ini,TribunKaltara.com>

Dewi Bunga, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Rupiah DI Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kedaulatan/>

Laws Of Malaysia Act 160 Malaysian Currency (Ringgit) Act 1975, <http://lib.perdana.org.my>

WAWANCARA

Wawancara Peneliti kepada Bapak Yuniar Rachman Prabowo selaku Kepala Seksi Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPwBI Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Wawancara Peneliti kepada Bapak Syarifuddin selaku Kepala Desa Aji Kuning

Wawancara Peneliti kepada Bapak Suriansyah selaku Sekretaris Kecamatan Sebatik Utara

Wawancara Peneliti kepada Bapak Suryadi selaku PNS di Kantor Kecamatan Sebatik Utara

Wawancara Peneliti kepada Bapak Andi Supardi selaku Sekretaris di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah dan Bapak Hasrul selaku PNS di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah